

**ANALISIS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK  
HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama** : DESY ARMAYA  
**NPM** : 1405170067  
**Program Studi** : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : DESY ARMAYA  
N P M : 1405170067  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Penguji II

IKHSY ABULLAH, SE, M.Si

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : DESY ARMAYA  
N.P.M : 1405170067  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN RETRRIBUSI DAERAH KOTA  
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

ELIZAR SINAMBELA., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : DESY ARMAYA  
 N.P.M : 1405170067  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
 PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN  
 PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN  
 PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA  
 MEDAN


Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Perbaiki kembali penulisan Bab I : - Perbaiki latar belakang - masalah pajak & pajak - Aspek Teori pajak.		12/3/18
	Bab II : - Perbaiki Deskripsi Data. - Perbaiki rumus. - Hasil perhitungan pajak.		19/3-18
	Perbaiki Daftar wawancara.		
	Perbaiki lampiran & lain		
	Perbaiki kata/kalimat yg. masih salah.		
	Perbaiki kesimpulan & saran.		23/3-18.
	Perbaiki para-pengantar		
	Selesai Analisis, Ace & uji coba pd sidang Mijaz Hidayat		23/3-18.

Dosen Pembimbing



(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

Medan, Maret 2018  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi



(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : DESY ARMAJA  
NPM : 1405170067  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi  
Pembangunan)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 19 April 2018  
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## ABSTRAK

**DESY ARMAYA, NPM. 1405170067. Analisis Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018. Skripsi.**


Pajak hiburan merupakan salah satu sektor pajak yang dapat memberikan penerimaan terhadap pajak daerah. Pajak hiburan diharapkan dapat dijadikan sumber pendanaan pemerintah dalam peningkatan potensi pajak. Dalam pemungutannya, pajak hiburan menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak yang harus lebih aktif dalam memenuhi perpajakannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *self assessment system* pajak hiburan serta kontribusi yang diberikan pajak hiburan kepada pajak daerah. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan jenis data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jln. Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan. Sumber data yang digunakan yaitu berupa dokumentasi dan wawancara yang berkaitan dengan penerapan *self assessment system* pajak hiburan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* atas pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum diterapkan secara maksimal, dimana dimulai dari tahap pendaftaran wajib pajak masih terdapat wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri secara sendiri. Pada tahap perhitungan pajak masih terdapat wajib pajak yang dibantu oleh petugas pajak dalam menghitung pajaknya. Pada tahap membayar pajak, masih terdapat wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajaknya, serta pada tahap melaporkan pajak masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPTPD. Kontribusi yang diberikan pajak hiburan kepada pajak daerah masih berada dibawah 10% dan termasuk kedalam kriteria sangat rendah. Saran dari penelitian ini yaitu penyuluhan dan sosialisasi dilaksanakan terus menerus bagi wajib pajak tentang pengetahuan di bidang perpajakan, serta pelayanan dan pengawasan yang lebih baik kepada wajib pajak sangat diperlukan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat terus ditingkatkan agar tercapainya target dan realisasi sesuai yang diharapkan.

**Kata Kunci : Penerapan *self assessment system* pajak hiburan, kontribusi, pajak daerah**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Terimakasih saya ucapkan untuk kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Sugito dan Ibunda Legini yang telah banyak memberikan do'a, kasih sayang, semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil pengamatan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No.32 Medan dengan judul **"Analisis Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan"**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yakni kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, SE, M.M, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk kakak saya Sulismawati, kakak Fuji Arni, dan abang Heri Rahmatono yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
10. Untuk sahabat saya Sasika Rani, Maya Sagita dan Yuly Yolanda yang selalu memberikan semangat dan memberi bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman kelas Akuntansi A Pagi yang saling memberi bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir kuliah.

Dengan demikian, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, serta mahasiswa yang

lain agar dapat menjadi bahan perbandingan dan dapat digunakan bagi yang membutuhkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

**Billahi fiisabililhaq fastabiqul khairat**

**Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakaatu.**

Medan, Maret 2018

Penulis

**DESY ARMAYA**

**1405170067**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	7
1. Pajak .....	7
a. Pengertian Pajak .....	7
b. Pengertian Wajib Pajak.....	9
c. Fungsi Pajak .....	9
d. Jenis Pajak.....	10
e. Syarat Pemungutan Pajak .....	11
f. Hambatan Pemungutan Pajak.....	12
g. Pengertian Pajak Daerah .....	12
h. Jenis Pajak Daerah.....	13
i. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah.....	14
2. Pajak Hiburan.....	14
a. Pengertian Pajak Hiburan .....	14
b. Objek Pajak Hiburan.....	15
c. Bukan Objek Pajak Hiburan.....	15
d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan .....	16
e. Cara Mengitung Pajak Hiburan.....	17
f. Self Assessment System .....	17
3. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kerangka Berfikir .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	23
B. Definisi Operasional.....	23
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data .....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	25
F. Teknik Analisis Data.....	26

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	27
1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan .....	27
2. Deskripsi Data .....	28
B. Pembahasan.....	37
1. Penerapan <i>Self Assessment System</i> Pajak Hiburan .....	37
a. Tahap Mendaftarkan Pajak.....	37
b. Tahap Menghitung Pajak.....	38
c. Tahap Membayar Pajak.....	39
d. Tahap Melaporkan Pajak.....	39
2. Peran Pajak Hiburan Dalam Penerimaan Pajak Daerah.....	40

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	42

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan .....	3
Tabel II-1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel III-1 Rincian Waktu Penelitian.....	23
Tabel IV-1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan .....	28
Tabel IV-2 Jumlah Wajib Pajak Hiburan .....	30
Tabel IV-3 Rekapitulasi Pemeriksaan Pajak Hiburan .....	33
Tabel IV-4 Daftar Wajib Pajak Lapor SPTPD.....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	22
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari petugas perpajakan sendiri. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi.

Sumber penerimaan yang dapat digali oleh pemerintah daerah adalah melalui pajak daerah. Menurut Resmi (2013, hal 8) pajak daerah daerah dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara terus-menerus menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan tidak lupa untuk meningkatkan segala sumber daya serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan

yang sudah ada (Arvian, 2004). Sumber-sumber keuangan yang memadai untuk meningkatkan pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam penerimaan daerah dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Penerimaan daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah termasuk pembangunan dan segala keperluan rumah tangga daerah berasal dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dari Pajak Daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah menggalakkan pemungutan yang salah satunya berasal dari Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Air Tanah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dipungut oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak terhadap pajak daerah tersebut, terdapat jenis pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak diantaranya adalah Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran.

Pungutan pajak yang dibayarkan sendiri ini disebut dengan *self assessment system*. Fiskus dalam hal ini hanya memberikan pengawasan dasar-dasar perhitungan yang digunakan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan ini diperlukan kejujuran, ketaatan serta kesadaran wajib pajak saat menghitung dan melaporkan dalam pengisian SPTPD.

Adapun target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I-1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

**Dalam ribuan rupiah (000)**

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Lapor SPTPD	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Persentase (%)	Realisasi Pajak Daerah	Persentase (%)
2012	320	223	33.308.417	21.262.061	63,83	892.674.245	2,38
2013	564	258	35.308.417	26.404.053	74,78	881.346.719	3,00
2014	617	254	35.308.417	29.504.655	83,56	962.728.267	3,06
2015	652	243	35.308.417	31.162.477	88,26	1.000.207.760	3,12
2016	689	240	38.308.417	33.103.004	86,41	1.125.638.763	2,94

**Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan jumlah wajib pajak yang melapor SPTPD mengalami penurunan, serta penerimaan pajak hiburan dan kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pajak daerah juga mengalami penurunan.

Menurut Nicola Putra Pratama dkk (2016) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, karena wajib pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang

penerimaan di sektor perpajakan. Setiap ada penambahan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya. Menurut tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 kriteria nilai kontribusi pada persentase 0,00%-10% termasuk dalam kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan** “

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Adanya penurunan jumlah wajib pajak yang melapor SPTPD.
2. Pajak hiburan daerah Kota Medan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 belum mampu mencapai target yang ditentukan.
3. Adanya peningkatan jumlah wajib pajak tetapi persentase penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan.
4. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah mengalami penurunan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *self assessment system* atas pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ?

2. Bagaimana peran pajak hiburan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *self assessment system* atas pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pajak hiburan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

### **2. Manfaat Penulisan**

#### **a. Bagi Penulis**

Dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penerapan *self assessment system* atas pajak hiburan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### **b. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pemungutan *self assessment system* atas pajak hiburan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mencapai target sesuai yang diinginkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2016, hal 1) menyatakan bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut pendapat Resmi (2011, hal 1) pengertian pajak adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran wajib dari wajib pajak kepada kas negara yang bersifat memaksa, yang terutang berdasar Undang-undang, tidak mendapatkan prestasi kembali yang digunakan untuk negara, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Sedangkan menurut Andriani yang dikutip Waluyo (2011, hal 2) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli diatas, maka pengertian pajak adalah suatu kewajiban serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan dengan tujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan, artinya wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada

hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.

- e. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada pembayaran pajak.

#### **b. Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian wajib pajak dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut : “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Waluyo memberikan pendapat (2011, hal 23) tentang pengertian wajib pajak yaitu, “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang membayar, memotong dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016, hal 20) menyatakan bahwa,” Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

#### **c. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011, hal 6) adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

**d. Jenis Pajak**

Jenis pajak menurut Waluyo (2011, hal 12) dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut :

1) Menurut golongan atau pembebanan

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifat

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

- b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut pemungut dan pengelolanya
- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
  - b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan.

#### **e. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011, hal 2) adalah sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil  
Sesuai dengan tujuan yaitu mencapai keadilan serta pelaksanaan pemungutan harus adil.
- 2) Pemungutan harus berdasarkan Undang-undang.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana sehingga dapat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### **f. Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016, hal 8) dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Perlawanan pasif
  - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b) Sistem Perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
  - c) Sistem control tidak dapat dilakukan dengan baik.
- 2) Perlawanan aktif
  - a) Tax avoidance : usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - b) Tax evasion : usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

#### **g. Pengertian Pajak Daerah**

Kurniawan (2006, hal 41) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Mardiasmo (2016, hal 12) yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian pajak pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Perda), yang berwenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2005, hal. 10).

#### **h. Jenis Pajak Daerah**

Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Provinsi
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota

Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota adalah :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah

- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

#### **i. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah**

Dalam melakukan pemungutan pajak daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman pada :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- 5) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

## **2. Pajak Hiburan**

### **a. Pengertian Pajak Hiburan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, pengertian pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua

jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran.

#### **b. Objek Pajak Hiburan**

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan meliputi :

- 1) Tontonan film
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana.
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
- 4) Pameran.
- 5) Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap
- 7) Permainan billyard, golf, bowling.
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*)
- 10) Pertandingan olahraga.

#### **c. Bukan Objek Pajak Hiburan**

Pada pajak hiburan, tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

#### **d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan**

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang sebenarnya diterima termasuk potongan harga dan cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan pasal 5, tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut :

- 1) Tontonan film dikenakan pajak 10%.
- 2) Pagelaran keseniam, musik/tari dan atau busana dikenakan pajak 10%, dan pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan lestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak 5%.
- 3) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya dikenakan 30%.
- 4) Pameran dikenakan 10%.
- 5) Diskotik, klab malam. Golf dan bowling dikenakan pajak 35%.
- 6) Karaoke dikenakan pajak 30%.
- 7) Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10%.
- 8) Permainan bilyard yang menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak 20%, dan permainan bilyard yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 15%.
- 9) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 20%.
- 10) Panti pijat, refleksi, mandi uap, sauna/SPA dan pusat kebugaran/fitness dikenakan pajak 35%.
- 11) Pertandingan olahraga dikenakan pajak 10%.

#### e. Cara Menghitung Pajak Hiburan

Cara menghitung pajak hiburan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada hiburan} \end{aligned}$$

Masa pajak dan saat terutangnya pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Hiburan yang bersifat tetap yaitu jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender, yaitu : pertunjukan film, klab malam, karaoke, panti pijat, dan mandi uap.
- 2) Hiburan yang bersifat insidental yaitu jangka waktu yang lamanya sama dengan waktu penyelenggaraan hiburan, yaitu : konser, sirkus, kontes kecantikan, dan pameran.

#### f. Self Assessment System

Menurut Mardiasmo (2016, hal 7) yang menyatakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan ciri-ciri : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak, Wajib Pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

John Hutagaol (2007, hal 2) mengemukakan bahwa, "*self assessment system* adalah wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,

memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar”.

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan serta kewenangan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Rahayu, 2010, hal. 101). Hal ini dikenal seperti :

- 1) Mendaftarkan ke kantor pajak
- 2) Menghitung jumlah pajak
- 3) Menyetorkan pajak ke kpp/ Bank Persepsi
- 4) Melaporkan penyetoran
- 5) Mengisi SPTPD sendiri.

Sedangkan menurut Rinsky (2004, hal 5) menyatakan bahwa “*self assessment system* adalah sistem pemungutan dimana WP boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan, dimana penekanannya adalah WP harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan dari fiskus”.

### 3. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel II-1. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Angelia Maylinda Wahyu Anitasari, Topowijono, dan Achmad Husain (2016)	Analisis Penerapan <i>Self assessment System</i> Pajak Hiburan Kota Blitar	Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak hiburan yang menggunakan <i>self assessment system</i> di Kota Blitar ?	Penerapan <i>self assessment system</i> atas pajak hiburan di Kota Blitar belum diterapkan secara tepat. Mulai dari tahap pendataan dan pendaftaran wajib pajak, tahap menghitung pajak, tahap membayar atau menyetorkan pajak, serta tahap melaporkan pajak, masih belum berjalan secara optimal, karena kesadaran dan pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak dalam penerapan ini masih tergolong rendah, selain itu masih banyak wajib pajak yang tidak menyertakan laporan keuangannya.
2	Hanindita Kumala Anggarini, Dwiatmanto, dan Nila Firdausi Nuzula (2014)	Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Bagaimana sistem pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan menerapkan sistem pemungutan <i>self assessment</i> untuk pajak hotel sejak tahun 2010, sistem ini mengizinkan wajib pajak menghitung, dan melaporkan pajak hotelnya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Sejak

				diterapkan <i>self assessment</i> , pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan.
3	Ismed Padang, Topowijono, dan Achmad Husaini (2016)	Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang	Bagaimana intensifikasi pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang ?	Intensifikasi pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang adalah dengan cara : sosialisasi, peningkatan pengawasan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan meningkatkan akurasi data dan informasi.
4	Yulia Priskila Lumentah (2013)	Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado	Apakah penerapan sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Manado telah diterapkan dengan tepat ?	Sistem pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado selaku fiskus telah dilaksanakan dengan baik, karena telah sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 dan Permendagri No.43 Tahun 1999 yaitu menerapkan <i>self assessment system</i> dalam sistem pemungutan pajak hiburan.

## **B. Kerangka Berfikir**


Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

Sistem pemungutan atas pajak hiburan adalah menggunakan *self assessment system*. Dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, melapor, dan menyetorkan pajak terutangya secara sendiri, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Untuk mengetahui besarnya persentase penerimaan pajak hiburan dapat dilihat dari jumlah target penerimaan pajak hiburan dengan jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang diberikan pajak hiburan kepada penerimaan pajak daerah adalah dengan membagikan realisasi penerimaan pajak hiburan dengan realisasi penerimaan pajak daerah.

Jika *self assesment system* atas pajak hiburan telah dilaksanakan secara maksimal maka penerimaan pajak hiburan akan mengalami peningkatan sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Dari uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar II.1**

**Kerangka Berfikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, menganalisis, serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan dengan pengetahuan teknik (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya untuk kemudian diambil kesimpulan.

#### B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antar variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah :

1. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kewenangan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam hal ini *self assessment system* pajak hiburan.
2. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jln. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada November 2017 sampai Maret 2018. Kegiatan waktu dan penelitian disajikan ditabel berikut ini :

**Tabel III-1. Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan dan tahun																			
		Nov-17				Des-17				Jan-18				Feb-18				Mar-18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																	
2	Pra Riset				■	■	■	■													
3	Penulisan Proposal					■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal								■	■	■	■									
5	Seminar Proposal									■	■	■	■								
6	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang Skripsi																	■	■	■	■

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Sugiyono, (2016, hal 9) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari

pada generalisasi. Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis data kualitatif.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia lalu diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti guna kepentingan penelitian. Adapun data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah Laporan Realisasi Penerimaan dan Laporan Realisasi Anggaran APBD.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Teknik wawancara, yaitu kegiatan mengumpulkan, mencari data, dan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan objek kajian baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang memahami objek kajian di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b) Teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan pajak hiburan serta data yang lainnya yang

diperlukan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan *self assessment system* yaitu daftar wajib pajak yang melapor SPTPD dan wawancara terhadap salah satu wajib pajak hiburan serta data tentang target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dan laporan realisasi anggaran.
2. Menganalisis daftar wajib pajak yang melapor dan menyetorkan pajak terutangnya
3. Menganalisis target dan realisasi penerimaan pajak hiburan
4. Menganalisis laporan realisasi anggaran
5. Menganalisis kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah
6. Menginterpretasikan hasil penelitian
7. Menarik kesimpulan dan memberikan saran

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Sebelum berubah nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dimana Dinas Pendapatan Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu Sub-Bagian Penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah.

Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD-7 Tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan. Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, yang mengeluarkan SK Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

## 2. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tentang Pajak Hiburan baik dari dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus diteliti yaitu penerapan *self assesement system* belum berjalan secara maksimal dan adanya penurunan penerimaan pajak hiburan.

Adapun target dan realisasi Pajak Hiburan Kota Medan selama 5 tahun terakhir terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV-1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**  
Dalam ribuan rupiah (000)

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Persentase (%)	Realisasi Pajak Daerah	Persentase (%)
2012	33.308.417	21.262.061	63,83	892.674.245	2,38
2013	35.308.417	26.404.053	74,78	881.346.719	3,00
2014	35.308.417	29.504.655	83,56	962.728.267	3,06
2015	35.308.417	31.162.477	88,26	1.000.207.760	3,12
2016	38.308.417	33.103.004	86,41	1.125.638.763	2,94

**Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 belum mampu mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2012, target penerimaan pajak hiburan sebesar 33.308.417.000, realisasinya sebesar 21.262.060.747 dan persentasenya sebesar

63,83% sedangkan kontribusi yang diberikan pajak hiburan untuk pajak daerah sebesar 2,38%, artinya dari 892.674.245.233 pendapatan pajak daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan sebesar 21.262.060.747 terhadap pajak daerah. Pada tahun 2013, target perencanaan mengalami peningkatan yaitu sebesar 35.308.417.000, realisasinya sebesar 26.404.053.135 dan persentase pencapaiannya mengalami peningkatan dari sebelumnya yaitu sebesar 74,78% dan kontribusi pajak hiburan untuk pajak daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,00% namun pendapatan pajak daerah mengalami penurunan menjadi 881.346.719.012 dan sumbangan yang diberikan pajak hiburan untuk pajak daerah adalah sebesar 26.404.053.135.

Pada tahun 2014, target perencanaan tidak mengalami kenaikan yaitu tetap sebesar 35.308.417.000 dan realisasinya sebesar 29.504.654.723 dan persentasenya mengalami kenaikan sebesar 83,56% dan kontribusi pajak hiburan untuk pajak daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,06%, artinya dari 962.728.267.172 pendapatan pajak daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan sebesar 29.504.654.723. Pada tahun 2015, target perencanaan juga tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 35.308.417.000 dan realisasinya meningkat yaitu sebesar 31.162.476.865 dan persentasenya yaitu sebesar 88,26% namun belum mampu mencapai target dan kontribusi yang diberikan pajak hiburan untuk pajak daerah adalah sebesar 3,12%, artinya dari 1.000.207.760.291 pendapatan pajak daerah, pajak hiburan memberikan sumbangan sebesar 31.162.476.865. Pada tahun 2016, target perencanaan mengalami peningkatan yaitu sebesar 38.308.417.000, realisasinya yaitu sebesar 33.103.004.155 dan persentasenya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 86,41% dan kontribusi yang

diberikan pajak hiburan untuk pajak daerah juga mengalami penurunan yaitu menjadi 2,94%, artinya dari 1.125.638.762.947 pendapatan pajak daerah, pajak hiburan hanya memberikan sumbangan sebesar 33.103.004.155.

Adapun daftar wajib pajak yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah baik yang bersifat permanen dan bersifat insidentil adalah sebagai berikut :

**Tabel IV-2. Jumlah Wajib Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Hiburan Permanen Berdasarkan Tarif					Total	Jumlah Wajib Pajak Hiburan Insidentil Berdasarkan Tarif		Total
	10 %	15 %	20 %	30 %	35 %		10 %	20 %	
2012	9	19	51	38	133	250	23	47	70
2013	8	19	168	64	179	438	35	91	126
2014	10	19	169	75	208	481	35	101	136
2015	14	19	169	82	225	509	35	108	143
2016	14	19	169	88	240	536	40	113	153

**Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Keterangan :

**Tarif Pajak Hiburan Permanen**

10 % : Tontonan Film

15 % : Kolam Renang/Taman Rekreasi

20 % : Permainan Bilyar

30 % : Karaoke

35 % : Diskotik, Panti Pijat/Refleksi, Mandi Uap/Spa, Fitnes Center

### **Tarif Pajak Hiburan Insidentil**

10 % : Pagelaran Musik/Tari Busana, Sirkus/Akrobat/Sulap, Pertandingan Olahraga

20 % : Permainan Ketangkasan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak hiburan permanen jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak hiburan insidentil. Jika dilihat berdasarkan tarif, jumlah tarif pajak hiburan permanen lebih bervariasi jika dibandingkan dengan tarif pajak hiburan insidentil. Jumlah wajib pajak hiburan permanen pada tahun 2012 untuk tarif 10% jenis tontonan film berjumlah 9 wajib pajak. Untuk tarif 15% jenis kolam renang/taman rekreasi berjumlah 19 wajib pajak. Untuk tarif 20% jenis permainan bilyard berjumlah 51 wajib pajak. Untuk tarif 30% jenis karaoke berjumlah 38 wajib pajak, dan untuk tarif 35% jenis diskotik, panti pijat, spa dan fitness berjumlah 133 wajib pajak. Pada tahun 2013 untuk tarif 10% jenis tontonan film mengalami penurunan menjadi 8 wajib pajak. Untuk tarif 15% jenis kolam renang/taman rekreasi masih tetap yaitu berjumlah 19 wajib pajak. Untuk tarif 20% jenis permainan bilyard mengalami peningkatan menjadi 168 wajib pajak. Untuk tarif 30% jenis karaoke mengalami peningkatan menjadi 64 wajib pajak, dan untuk tarif 35% jenis diskotik, panti pijat, spa dan fitness juga mengalami peningkatan menjadi 179 wajib pajak.

Pada tahun 2014 untuk tarif 10% jenis tontonan film mengalami peningkatan menjadi 10 wajib pajak. Untuk tarif 15% jenis kolam renang/taman rekreasi masih tetap yaitu berjumlah 19 wajib pajak. Untuk tarif 20% jenis permainan bilyard mengalami peningkatan menjadi 169 wajib pajak. Untuk tarif

30% jenis karaoke mengalami peningkatan menjadi 75 wajib pajak, dan untuk tarif 35% jenis diskotik, panti pijat, spa dan fitness juga mengalami peningkatan menjadi 208 wajib pajak. Pada tahun 2015 untuk tarif 10% jenis tontonan film mengalami peningkatan menjadi 14 wajib pajak. Untuk tarif 15% jenis kolam renang/taman rekreasi masih tetap yaitu berjumlah 19 wajib pajak. Untuk tarif 20% jenis permainan bilyard masih tetap yaitu berjumlah 169 wajib pajak. Untuk tarif 30% jenis karaoke mengalami peningkatan menjadi 82 wajib pajak, dan untuk tarif 35% jenis diskotik, panti pijat, spa dan fitness juga mengalami peningkatan menjadi 225 wajib pajak. Pada tahun 2016 untuk tarif 10% jenis tontonan film masih tetap yaitu berjumlah 14 wajib pajak. Untuk tarif 15% jenis kolam renang/taman rekreasi masih tetap yaitu berjumlah 19 wajib pajak. Untuk tarif 20% jenis permainan bilyard juga masih tetap yaitu berjumlah 169 wajib pajak. Untuk tarif 30% jenis karaoke mengalami peningkatan menjadi 88 wajib pajak, dan untuk tarif 35% jenis diskotik, panti pijat, spa dan fitness juga mengalami peningkatan menjadi 240 wajib pajak.

Sedangkan untuk jumlah wajib pajak insidental pada tahun 2012 tarif 10% jenis pagelaran musik, sirkus dan pertandingan olahraga berjumlah 23 wajib pajak. Untuk tarif 20% jenis permainan ketangkasan berjumlah 47 wajib pajak. Pada tahun 2013 tarif 10% jenis pagelaran musik, sirkus dan pertandingan olahraga jumlah wajib pajak mengalami peningkatan menjadi 35 wajib pajak. Untuk tarif 20% jenis permainan ketangkasan juga mengalami peningkatan yaitu menjadi 91 wajib pajak. Pada tahun 2014 tarif 10% jenis pagelaran musik, sirkus dan pertandingan olahraga jumlah wajib pajak masih tetap yaitu 35 wajib pajak. Untuk tarif 20% jenis permainan ketangkasan juga mengalami peningkatan yaitu

menjadi 101 wajib pajak. Pada tahun 2015 tarif 10% jenis pagelaran musik, sirkus dan pertandingan olahraga jumlah wajib pajak masih tetap yaitu 35 wajib pajak. Untuk tarif 20% jenis permainan ketangkasan juga mengalami peningkatan yaitu menjadi 108 wajib pajak. Pada tahun 2016 tarif 10% jenis pagelaran musik, sirkus dan pertandingan olahraga jumlah wajib pajak mengalami peningkatan menjadi 40 wajib pajak. Untuk tarif 20% jenis permainan ketangkasan juga mengalami peningkatan yaitu menjadi 113 wajib pajak.

Berikut adalah rekapitulasi pemeriksaan pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2012-2016 :

**Tabel IV-3. Rekapitulasi Pemeriksaan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Tahun	Jumlah			
	SKPDKB	SKPDKBT	SKPDN	TOTAL
2012	240	0	2	242
2013	253	0	10	263
2014	206	0	8	214
2015	252	0	25	277
2016	156	0	13	169
<b>TOTAL</b>	<b>1107</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>1165</b>

NB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

**Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan pajak hiburan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 untuk SKPDKB mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2013 dan tahun 2015. SKPDKB diterbitkan karena

SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sama (terdapat kekurangan) dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sedangkan SKPDN diterbitkan jika SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak sama dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Pada tahun 2012 dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdapat 240 SPT yang tidak sama (kurang bayar) dan hanya terdapat 2 SPT yang sesuai dengan LHP. Pada tahun 2013 jumlah SPT yang mengalami kurang bayar mengalami peningkatan menjadi 253 SPT sedangkan jumlah SPT yang sesuai dengan LHP mengalami peningkatan menjadi 10 SPT. Pada tahun 2014 jumlah SPT yang mengalami kurang bayar mengalami penurunan menjadi 206 SPT sedangkan SPT yang sesuai dengan LHP juga mengalami penurunan menjadi 8 SPT. Pada tahun 2015 SPT yang mengalami kurang bayar mengalami peningkatan menjadi 252 SPT, sedangkan SPT yang sesuai dengan LHP mengalami peningkatan menjadi 25 SPT. Pada tahun 2015 SPT yang mengalami kurang bayar mengalami penurunan menjadi 156 SPT, sedangkan SPT yang sesuai dengan LHP juga mengalami penurunan menjadi 13 SPT. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya sehingga masih ditemukan kurang bayar dalam melaporkan pajak terutang.

Dibawah ini adalah jumlah wajib pajak yang melapor dan menyetor pajak terutangnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2012-2016 :

**Tabel IV-4. Daftar Wajib Pajak Laport SPTPD Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Hiburan</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Laport SPTPD</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Tidak Laport SPTPD</b>
2012	320	223	97
2013	564	258	306
2014	617	254	363
2015	652	243	409
2016	689	240	449

**Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang melapor dan menyeteror SPTPD mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan wajib pajak hiburan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2012 jumlah wajib hiburan sebanyak 320, yang melapor SPTPD sebanyak 223 wajib pajak sedangkan yang tidak melapor SPTPD sebanyak 97 wajib pajk. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan yaitu sebanyak 564 wajib pajak, dan wajib pajak yang melapor SPTPD juga meningkat menjadi 258 wajib pajak, namun yang tidak melaporkan SPTPD juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 306 wajib pajak.

Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak hiburan mengalami peningkatan yaitu menjadi 617 wajib pajak, namun wajib pajak yang melapor SPTPD mengalami penurunan menjadi 254 wajib pajak sehingga wajib pajak yang tidak melapor semakin meningkat menjadi 363 wajib pajak. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak hiburan semakin meningkat yaitu menjadi 652 wajib pajak, namun wajib pajak yang melapor SPTPD mengalami penurunan yang cukup jauh dari sebelumnya yaitu menjadi 243 wajib pajak sehingga wajib pajak yang tidak melapor juga semakin meningkat yaitu sebanyak 409 wajib pajak. Pada tahun 2016 jumlah

wajib pajak hiburan juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 689 wajib pajak, namun jumlah wajib pajak yang melapor SPTPD mengalami penurunan menjadi 240 wajib pajak, sehingga jumlah wajib pajak yang tidak melapor SPTPD semakin jauh meningkat menjadi 449 wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap wajib pajak hiburan yaitu 10% dari jumlah wajib pajak yang melapor SPTPD di tahun 2016 bahwasanya untuk tahap pendaftaran wajib pajak terdapat 16 wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sendiri melainkan harus di survey terlebih dahulu oleh petugas pajak, sedangkan 8 wajib pajak lainnya memang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sejak pertama kali usaha dibuka. Untuk tahap menghitung pajak, terdapat 10 wajib pajak yang menghitung pajak secara sendiri sedangkan 14 wajib pajak lainnya masih dibantu oleh petugas pajak dalam menghitung jumlah pajak terutang nya. Untuk tahap membayar pajak terdapat 15 wajib pajak yang membayar tepat waktu sedangkan 9 wajib pajak lainnya pernah membayar pajak tidak tepat waktu sehingga mendapat surat teguran dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sedangkan untuk tahap melaporkan pajak, terdapat 15 wajib pajak yang sudah mengisikan SPTPD secara benar dan terdapat 9 wajib pajak yang masih salah atau terdapat kekurangan dalam pengisian SPTPD nya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

#### **a. Tahap Pendaftaran Wajib Pajak**

Pendaftaran adalah syarat pertama yang harus dipenuhi wajib pajak sebelum melakukan kewajibannya. Tahap ini, wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan kegiatan usahanya ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sebelum mendaftarkan diri, wajib pajak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pratama (KPP) untuk mendapat izin mendirikan usaha.

Wajib pajak hiburan yang tidak mendaftarkan usaha ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam waktu yang ditentukan, maka kepala kantor akan menetapkan usaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Hal ini dimaksudkan untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan. Berdasarkan masa pajak terutang, hiburan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu hiburan yang bersifat permanen dan hiburan yang bersifat insidentil. Hiburan yang bersifat permanen yaitu hiburan jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender, sedangkan hiburan yang bersifat insidentil yaitu hiburan jangka waktu yang lamanya sama dengan waktu penyelenggaraan hiburan.

Tahap pendaftaran sebagai wajib pajak masih muda dan jelas. Namun masih ada wajib pajak yang tidak melakukan pendaftaran dengan baik. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih belum terbilang baik. Penerapan *self assessment system* pada tahap ini belum sesuai dengan teori yang

disampaikan Rahayu (2010, hal 101) yaitu sebagai wajib pajak, wajib untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendapatan atau Kantor Pelayanan Pajak. Namun berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan masih terdapat wajib pajak tidak mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak melainkan petugas pajaklah yang melakukan survey dan menetapkan sebagai wajib pajak. Dalam penerapan *self assessment system* seharusnya wajib pajak yang lebih aktif mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tanpa harus menunggu petugas pajak yang mensurvey.

#### **b. Tahap Menghitung Pajak**

Tahap menghitung pajak adalah tahap yang dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak terutang dari usahanya sendiri. Dalam tahap ini wajib pajak harus mengerti dan memahami perhitungan dan peraturan tentang pajak hiburan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan ternyata masih terdapat wajib pajak yang dibantu oleh petugas pajak dalam menghitung jumlah pajak terutangnya. Dalam teori yang disampaikan oleh Waluyo (2011, hal 56) bahwa wajib pajak harus menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Hal ini belum sesuai dengan teori tersebut karena masih terdapat wajib pajak yang dibantu oleh petugas pajak dalam menghitung pajak terutangnya. Oleh karena itu diperlukan penyuluhan yang memberikan pengetahuan mengenai cara menghitung pajak serta pemahaman tentang undang-undang pajak hiburan, karena pajak hiburan memiliki banyak jenis dan tarif yang varian sehingga jika wajib pajak tidak memahami tentang perundang-undangan akan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menghitung dan menyetorkan pajak terutangnya.

### **c. Tahap Membayar Pajak**

Setelah tahap menghitung pajak, wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang. Dalam membayar pajak, wajib pajak harus mengisi SPTPD selanjutnya petugas pajak menerbitkan SSPD. Berdasarkan data penelitian ternyata masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan omset sesuai dengan yang dimiliki. Wajib pajak cenderung lebih mengecilkan omset guna untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih terdapat kekurangan yang harus wajib pajak bayarkan lagi. Hal ini belum sesuai dengan teori yang disampaikan oleh John Hutagaol (2007, hal 2) yang menyatakan bahwa wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terutang dan kemudian melunasinya ke kantor tempat ia mendaftar. Kurangnya kejujuran dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang sehingga penerimaan pajak tidak mampu mencapai target yang diinginkan.

### **d. Tahap Melaporkan Pajak**

Tahap melaporkan pajak yaitu wajib pajak melaporkan berapa jumlah pajak yang terutang dan besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Kesadaran dan kejujuran wajib pajak adalah unsur penting dalam melaporkan pajak. Dalam melaporkan pajak, wajib pajak harus mengisi SPTPD dengan jujur dan benar. Seperti yang telah diketahui pada tahap membayar pajak masih terdapat wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan omset yang sebenarnya guna untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya dalam melaporkan SPTPD

sehingga mengurangi penerimaan pajak karena tidak membayar dan melaporkan kewajibannya.

Dalam teori menurut Mardiasmo (2016, hal 7) bahwa wajib pajak harus bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini membuktikan bahwa penerapan *self assessment system* belum sesuai dengan teori tersebut karena masih banyak jumlah wajib pajak yang tidak melapor dan tidak menyetorkan pajak terutangnya dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya.

## **2. Peran Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah**

Kontribusi dapat diartikan sebagai suatu sumbangan yang diberikan suatu pihak dan diberikan kepada pihak lainnya untuk dimanfaatkan. Kontribusi dari pajak hiburan merupakan hasil dari pemungutan pajak hiburan yang kemudian akan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah masih dalam kriteria sangat rendah. Menurut tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 persentase 0,00% - 10% termasuk dalam kriteria Sangat Rendah. Tahun 2012 kontribusinya hanya mencapai 2,38%, sedangkan pada tahun 2013 kontribusinya meningkat menjadi 3,00%. Pada tahun 2014 kontribusi juga mengalami peningkatan menjadi 3,06% dan pada tahun 2015 kontribusi mencapai peningkatan yaitu sebesar 3,12%, namun pada tahun 2016 kontribusi pajak hiburan mengalami penurunan sebanyak 0,18% sehingga kontribusi pajak hiburan menjadi 2,94% dan termasuk kedalam kategori sangat rendah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan *self assessment system* pajak hiburan dan penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan.

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan *self assessment system* atas pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum diterapkan secara maksimal, yaitu mulai dari :
  - a. Tahap pendaftaran wajib pajak, masih terdapat wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak secara sendiri melainkan masih harus di survey oleh petugas pajak dan menetapkannya sebagai wajib pajak hiburan.
  - b. Tahap menghitung pajak, masih terdapat wajib pajak yang dibantu oleh petugas pajak dalam menghitung pajaknya, serta kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak hiburan
  - c. Tahap membayar pajak, masih terdapat wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar dan melaporkan pajak terutangnya sehingga mereka melakukan penyimpangan dengan mengecilkan omset guna untuk mengecilkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

- d. Tahap melaporkan pajak, masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPTPD.
2. Peran pajak hiburan dalam penerimaan pajak daerah masih termasuk dalam kriteria sangat rendah. Dimana dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pajak daerah adalah masih dibawah 10%.

### 3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dalam upaya memaksimalkan penerapan *self assessment system* pajak hiburan agar mampu mencapai target yang diinginkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penerapan *self assessment system* pajak hiburan sebaiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan sosialisasi dan pengarahan terkait dengan *self assessment system* dengan baik agar wajib pajak memahami tentang *self assessment system* sehingga akan timbul kesadaran,kepatuhan,kedisiplinan, serta kejujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Dalam peningkatkan penerimaan pajak daerah sebaiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak agar tidak ada wajib pajak yang melakukan penyimpangan dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya supaya penerimaan juga akan mencapai target yang semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suharsono (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Angelia Maylinda Wahyu Anitasari, dkk (2016). “Analisis Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan Kota Blitar”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol. 10 No. 1, 2016
- Asrul Firmansyah, dkk (2016). “Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol. 8 No.1, 2016
- Hanindita Kumala Anggarini, dkk (2014). “Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol. 11 No. 1, Juni 2014
- Hasibuan, Aidil Akbar (2017). *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hutagaol, John (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ismed Padang, dkk (2016). “Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol. 10 NO.1, 2016
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta : Andi
- Nicola Putra Pratama, dkk (2016). “Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol.8 No.1, 2016
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Rimsky K. Judisseno (2004). *Perpajakan Edisi Revisi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta

TM books (2014). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, Yogyakarta : Andi

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat

[www.dispenda.pemkomedan.go.id](http://www.dispenda.pemkomedan.go.id)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Yolanda Nurlita Prastika, dkk (2015). “Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame dan Kontribusinya Pada Pendapatan Pajak Daerah”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol.6 No.2, 2016

Yulia Priskila Lumentah (2013). “Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado”. *Jurnal EMBA*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume. 1 No. 3, September 2013